

# PENAFSIRAN HAKIM TENTANG KONSTITUSIONALITAS DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PIDANA MATI

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011

## THE INTERPRETATION OF JUDGE ON CONSTITUTIONALITY AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS REGARDING TO CAPITAL PUNISHMENT

An Analysis of Supreme Court's Decision Number 39 PK/Pid.Sus/2011

**Budi Suhariyanto**

Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan MA-RI  
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Jakarta Pusat 10510  
E-mail: [penelitihukomma@gmail.com](mailto:penelitihukomma@gmail.com)

Naskah diterima: 4 November 2014; revisi: 19 November 2014; disetujui: 24 November 2014

### ABSTRAK

Norma pidana mati tersebar pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi pun telah menegaskan tentang konstitusionalitas norma pidana mati dalam Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007. Pada umumnya pidana mati diterapkan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya (meskipun masih terdapat disparitas tafsir terkait pertimbangan hal meringankan dan kualifikasi kejahatan luar biasa). Namun terdapat satu putusan kasasi dengan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya mempermasalahkan konstitusionalitas dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pidana mati. Berdasarkan hasil analisis, pada putusan tersebut diketahui terdapat penafsiran yang kurang proporsional (melampaui kewenangannya) dan kurang sistematis dalam membaca dan menafsirkan undang-undang sehingga dapat dikatakan untuk cenderung tidak sesuai dengan kaidah penafsiran hukum yang berlaku. Demi menjaga konsistensi penerapan dan penafsiran hukum dalam konteks mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta sebagai bentuk akuntabilitas yudisial kepada masyarakat maka diperlukan pelurusan penafsiran yang sesuai dengan kaidah ilmu hukum yang berlaku. Sangat penting dilakukan persamaan persepsi

pada kamar pidana Mahkamah Agung guna menentukan kesepakatan tafsir. Hingga akhirnya tercipta harmonisasi penerapan dan penafsiran hukum yang berujung pada terbentuknya ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: konstitusionalitas, hak asasi manusia, pidana mati.

### ABSTRACT

*The norm pertaining to capital punishment has been dispersed on the laws and regulations in Indonesia. The Constitutional Court has also underscored the constitutionality of the capital punishment norm in the Decision Number 2/PUU-V/2007 and Number 3/PUU-V/2007. In general, the capital punishment is applied by the Supreme Court and the courts below it (although there are still disparities in the interpretation, in terms of considering the qualifications and alleviating the extraordinary crime). However there is also Cassation Decision Number 39 PK/Pid.Sus/2011, which in its legal considerations, concerned about the constitutionality and human rights violations in capital punishment. Based on the author's analysis, there is a disproportionate interpretation (overreaching) and unsystematic, in reading and interpreting the law in the decision,*

even not in accordance to the rules of interpretation of the prevailing law. To keep the consistency in the application and interpretation of the law in the context of realizing the legal certainty and justice, as a form of judicial accountability to the public, straightening out the interpretation to conform with the prevailing law is crucial. It is crucial to unify and integrate the

perception and interpretation in the criminal chamber of the Supreme Court. Thus, a harmonization of the interpretation and implementation of the law for the imposition of legal certainty and social justice can be achieved.

*Keywords:* constitutionality, human rights, capital punishment.

## I. PENDAHULUAN

Pidana mati sebagai bagian dari sanksi hukum (selain pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda) pada dasarnya dibentuk untuk melakukan upaya represif dan preventif dalam melindungi kepentingan masyarakat dari pelanggaran norma (Suhariyanto, 2012: 25). Penerapan pidana mati disyaratkan sangat selektif hanya untuk tindak pidana dalam kualifikasi “*extra ordinary crime*” atau “kejahatan berat” (Zulfa, 2011: 110). Selain itu pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat kemutlakan (absolut), yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat dan si pelaku itu dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki (Arief, 2013: 239).

Ditinjau dari perspektif global masih terdapat pandangan pro-kontra mengenai eksistensi pidana mati dan eksekusinya (Arief, 2013: 225). Di Indonesia, secara *de jure* maupun *de facto* eksistensi pidana mati diatur dalam undang-undang serta diaplikasikan oleh putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 pun telah menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 (konstitusional). Secara normatif, pidana mati memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat serta mampu

mengubah paradigma dan perilaku masyarakat pada umumnya melalui sistem kenegaraan yang berlaku (Witanto, 2012: 220), khususnya dalam hal mengakhiri polemik tentang pidana mati.

Ditinjau dari optik aplikasi hukum, putusan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya secara eksplisit maupun implisit pada umumnya mendalilkan pidana mati adalah konstitusional dan tidak melanggar norma hukum Hak Asasi Manusia (HAM) nasional maupun internasional. Terdapat Putusan MA Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang menyatakan secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya bahwa:

Mendasari Declaration of Human Rights article 3: “*everyone has the right to life, liberty and security of person.*” Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun.*” Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh

siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan hakim/putusan pengadilan.

Berdasarkan atas salah satu pertimbangan tersebut, majelis hakim (MIA, AY, dan MHNP) membatalkan Putusan MA Nomor 455 K/Pid. Sus/2007 yang telah menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa HG karena bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I dan melakukan tindak pidana pencucian uang, kemudian menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.

Sebelumnya terdakwa HG di pengadilan tingkat banding (Putusan Nomor 256/PID/2007/PT.SBY) dihukum dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada pengadilan tingkat pertama (Putusan Nomor 3412/Pid.B/2006/PN.SBY) terdakwa HG dihukum dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.

Putusan hakim pada dasarnya tidak dapat diganggu-gugat (asas *res iudicata*), sebagai bentuk akuntabilitas yudisial maka pertimbangan hukum dari putusan tersebut terbuka untuk dikritisi. Dalam perspektif ilmiah, kualitas suatu putusan hakim serta tingkat kecerdasan dan intelektualitas yang dimilikinya akan direfleksikan

sekaligus dipertaruhkan pada bagaimana hakim merumuskan *ratio decidendi* dalam putusannya (Asnawi, 2014: 8). Melalui *ratio decidendi*, dapat diketahui suatu keyakinan hukum dari hakim. Dalam konteks inilah, aspek “keyakinan hakim” tidak boleh sekedar disinggung begitu saja, tetapi sebaiknya dilakukan eksplorasi lebih jauh dan dibicarakan dengan serius (Rahardjo, 2010: 199).

Penafsiran dari pertimbangan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan tersebut pertimbangan hukumnya cenderung tidak dapat “diterima” oleh kalangan luas hukum dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati selama ini (Sutiyoso, 2010: 63). Selain itu potensi perubahan tatanan sosial (dari masyarakat yang pro pidana mati berubah menjadi masyarakat yang anti pidana mati) dapat terjadi, bilamana yang diputuskan tersebut turut melakukan penstrukturan kembali suatu masyarakat yang didasarkan atas tatanan dan nilai-nilai tertentu untuk ditujukan kepada masyarakat baru Indonesia (Rahardjo, 2009: 163). Oleh karenanya kontraversi dari penafsiran hakim yang demikian fundamental perlu segera disikapi oleh MA. Dengan demikian pengkajian penafsiran hakim tentang konstitusionalitas dan pelanggaran HAM dalam norma pidana mati cukup penting keberadaannya.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalah yaitu bagaimanakah penerapan pidana mati dalam putusan MA dan peradilan di bawahnya serta bagaimanakah penafsiran hakim tentang konstitusionalitas dan potensi pelanggaran HAM dalam pidana mati?

### III. STUDI PUSTAKA

Pada dasarnya dalam suatu negara hukum (*rechtstaat*) seperti negara Indonesia, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama (Mulyadi, 2012: 54). Mengingat keberadaan undang-undang tidak sempurna maka hakim harus menafsirkan dan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam undang-undang itu (Pangaribuan, 2009: 188). Kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak sempurnanya undang-undang tersebut akan dapat berubah menjadi kekacauan (Ansyahrul, 2011: 134). Dalam melakukan usaha pencapaian terhadap nilai-nilai keadilan, hakim diberikan keleluasaan untuk melakukan penafsiran-penafsiran, penemuan-penemuan hukum bahkan menurut aliran progresif hakim dimungkinkan untuk melakukan penciptaan hukum jika kenyataan telah mengharuskan itu (Witanto & Kutawaringin, 2013: 26). Dalam konteks yang demikian, muncul pemikiran yang berpendapat bahwa adil tidaknya suatu undang-undang berada di pundak hakim (Kamil, 2012: 211).

Hakim bukan satu-satunya yang menafsirkan undang-undang, tetapi menurut Bagir Manan harus diakui peranan hakim sangat penting. Mengapa? *Pertama*, hakim yang mewujudkan hukum (dalam arti) konkret. Melalui putusan hakim, ketentuan undang-undang (hukum) yang abstrak menjadi suatu kenyataan. *Kedua*, hakim bukan hanya menyatakan (menetapkan) hukum bagi yang berperkara (menciptakan hukum bagi pihak-pihak), tetapi dapat juga menciptakan hukum yang berlaku umum. *Ketiga*, hakim menjamin aktualisasi hukum, termasuk mengarahkan perkembangan hukum (Idris et.al., 2012: 84).

Bagir Manan menjelaskan bahwa walaupun banyak sebab yang mendorong melakukan penafsiran, ditambah pula asas kebebasan hakim, tidak berarti hakim dapat melakukan penafsiran secara tanpa batas, setidaknya terdapat beberapa batasan, di antaranya:

1. Dalam hal kata atau kata-kata dan susunan kaidah sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang menurut bunyi dan susunan kaidah kecuali didapati hal-hal seperti inkonsistensi, pertentangan, atau ketentuan tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili, atau dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kesusilaan, atau kepentingan umum yang lebih besar;
2. Wajib memperhatikan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang, kecuali maksud dan tujuan sudah usang, terlalu sempit sehingga perlu ada penafsiran yang lebih longgar;
3. Penafsiran semata-mata demi memberi kepuasan kepada pencari keadilan. Kepentingan masyarakat diperhatikan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan pencari keadilan;
4. Penafsiran semata-mata dilakukan dalam rangka aktualisasi penerapan undang-undang bukan untuk mengubah undang-undang;

5. Mengingat hakim hanya memutus menurut hukum, maka penafsiran harus mengikuti metode penafsiran menurut hukum dan memperhatikan asas-asas hukum umum, ketertiban hukum, kemaslahatan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
6. Dalam penafsiran, hakim dapat mempergunakan ajaran hukum sepanjang ajaran tersebut relevan dengan persoalan hukum yang akan diselesaikan dan tidak merugikan kepentingan pencari keadilan;
7. Penafsiran harus bersifat progresif yaitu berorientasi ke masa depan (*future oriented*), tidak menarik mundur keadaan di masa lalu yang bertentangan dengan keadaan yang hidup dan perkembangan hukum (Idris et.al., 2012: 86-87).

Salah satu alasan diperlukannya batasan penafsiran hakim ini adalah perlindungan terhadap HAM pencari keadilan khususnya terkait dengan persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum dan peradilan serta terhindarkan dari perlakuan diskriminatif. Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan (*pen*: termasuk penegakan hukum dan peradilan), untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Setiap orang di mana pun berada harus dijamin hak-hak dasarnya.

Pada saat yang bersamaan, setiap orang di mana pun berada, juga wajib menjunjung tinggi

hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab (Asshiddiqie, 2010: 92).

#### IV. ANALISIS

##### A. Penerapan Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya

Seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai pro kontra eksistensi pidana mati di Indonesia, senyatanya putusan untuk menerapkan pidana mati oleh badan peradilan juga memiliki dinamika dan menghasilkan disparitas paradigma yang fundamental sehingga juga mengalami pro dan kontra. Sebagaimana dijelaskan bahwa sesungguhnya pro dan kontra terkait penerapan pidana mati di negeri ini tidak saja dalam level diskursus wacana publik semata, namun sudah beberapa kali konklusi diskursus tersebut diujikan dalam mekanisme *judicial review* di MK.

Terdapat tiga perkara yang pernah masuk di MK tentang perkara *judicial review* terkait konstitusionalitas pidana mati di Indonesia, di antaranya Perkara Nomor 2/PUU-V/2007, Perkara Nomor 3/PUU-VI/2007, dan Perkara Nomor 15/PUU-X/2012. Salah satu konklusi dari Putusan MK Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 memutuskan yaitu:

Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* tidak beralasan



dan oleh karena itu permohonan para pemohon harus ditolak.

Putusan tersebut terkait dengan konstitusionalitas norma pidana mati dalam UU Narkotika, namun secara umum juga menyangkut eksistensi norma pidana mati dalam peraturan perundang-undangan yang notabene tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (konstitusional). Juga dalam *ratio decidendi*-nya MK menyatakan bahwa pidana mati tidak juga bertentangan dengan norma dan prinsip HAM nasional maupun internasional, salah satu pertimbangannya adalah:

Bahwa kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika adalah tergolong ke dalam kelompok kejahatan yang paling serius baik menurut UU Narkotika maupun menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas dapat disetarakan dengan “*the most serious crime*” menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR.

Bahwa, berdasarkan uraian pada huruf (a) sampai dengan (g) di atas, tidak terdapat kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psicotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak

pidana yang berkait dengan narkotika dan psicotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud (*to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter the commission of such offences*), sebagaimana telah diuraikan pada huruf (c) di atas.

Meskipun putusan dan pertimbangan hukumnya demikian, namun terdapat *dissenting opinion* dari empat orang hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007. Ada yang tidak sependapat dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon warga negara asing, sementara yang lain berbeda pendapat terkait pokok permohonan, sedangkan yang lainnya lagi mempunyai pendapat berbeda baik mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) maupun pokok permohonannya.

Dapat dikatakan bahwa meskipun telah merupa dalam putusan MK yang notabene putusannya bersifat final dan mengikat, namun suasana perdebatan pendapat dalam diskursus pembuatan putusan tersebut yang mengemuka dalam sidang majelis mengindikasikan bahwa polemik pro dan kontra tentang penerapan pidana mati di Indonesia masih dirasakan eksistensinya.

Selain terdapat perkembangan yang dinamis dan menghasilkan disparitas paradigma yang fundamental (adanya *dissenting opinion*) tentang penerapan pidana mati di MK, senyatanya di MA juga mengalami dinamika. Secara umum putusan-putusan MA menerapkan pidana mati dan menganggapnya masih relevan, tidak melanggar HAM dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana misalnya dalam putusan-putusan di antaranya: Putusan Nomor 11 PK/Pid/2002 (terpidana RA), Putusan Nomor 14 PK/

Pid/2002 (terpidana MF), Putusan Nomor 53 PK/Pid/2002 (terpidana T), Putusan Nomor 72 PK/Pid/2002 (terpidana FT, DD, dan MR), Putusan Nomor 22 PK/Pid/2003 (terpidana J), Putusan Nomor 108 PK/Pid/2007 (terpidana I), Putusan Nomor 24 PK/Pid/2003 (terpidana S), Putusan Nomor 39 PK/Pid/2003 (terpidana APC), Putusan Nomor 38 PK/Pid.Sus/2011 (terpidana MS), Putusan Nomor 79 PK/Pid/2008 (terpidana MPS), Putusan Nomor 18 PK/Pid/2007 (terpidana HE), Putusan Nomor 1443 K/Pid.Sus/2009 (terdakwa SM), Putusan Nomor 554 K/Pid/2009 (terdakwa MDA), Putusan Nomor 558 K/Pid/2009 (terdakwa YM), Putusan Nomor 560 K/Pid/2009 (terdakwa MR), Putusan Nomor 1835 K/Pid/2010 (terdakwa HD), dan lain-lain.

Pada beberapa putusan yang terkait dengan pidana mati, meskipun mendalilkan secara implisit bahwa pidana mati adalah berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan HAM, namun diterapkannya harus dengan persyaratan di antaranya adalah tidak adanya hal yang meringankan dari terdakwa. Dalam praktiknya terdapat beberapa variasi penafsiran tentang tidak perlu penerapan pidana mati jika terdapat hal meringankan. Sebagaimana misalnya dalam Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa SME. Pada putusan tersebut majelis hakim menyatakan salah satu pertimbangannya bahwa:

*Judex facti* yang menjatuhkan hukuman mati atas terdakwa ternyata kurang memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan, *judex facti* menyatakan tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, padahal sesuai fakta persidangan telah ditemukan hal yang meringankan dalam diri terdakwa yaitu belum pernah dipidana/dihukum, dalam praktik peradilan Indonesia, apabila seorang terdakwa belum pernah dihukum, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan

meringankan hukuman bagi terdakwa, dan apabila pada diri seseorang terdakwa terdapat satu hal yang meringankan maka tidak boleh dijatuhkan hukuman mati (Putusan Nomor 536 K/Pid.Sus/2011, Hal. 21).

Terhadap penafsiran bahwa dengan adanya hal yang meringankan maka tidak boleh dijatuhkan hukuman mati ini, kaidah yang demikian secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberadaannya sebagai sebuah yurisprudensi di kalangan hakim. Meskipun kaidah bahwa dengan adanya hal yang meringankan maka tidak boleh dijatuhkan hukuman mati ini telah diakui sebagai yurisprudensi, namun dalam hal penafsiran apa saja yang disebut sebagai hal yang meringankan dan relevan untuk dijadikan sebagai bahan argumentasi untuk tidak menjatuhkan hukuman mati ini masih kontraversi. Misalnya dalam sebuah putusan dinyatakan bahwa belum pernah dipidana/dihukum adalah hal yang meringankan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan yang bersangkutan tidak boleh dikenakan hukuman mati. Pada putusan yang lain (khususnya kasus kejahatan yang luar biasa misalnya terorisme atau pembunuhan berencana yang sadis dan lain-lain), menyatakan secara implisit bahwa belum pernah dipidana/dihukum bukanlah suatu hal yang meringankan dan relevan untuk digunakan sebagai alasan untuk tidak memberlakukan hukuman mati.

Kontraversi tafsir terkait kualifikasi hal yang meringankan, selain fakta atau data bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum/dipidana, mengemuka juga pertimbangan tentang sikap sopan dan berterus terang terdakwa dalam persidangan. Terdapat putusan yang menilai bahwa meskipun seorang terdakwa adalah residivis atau pernah dipidana/dihukum, namun

karena yang bersangkutan bersikap sopan dan berterus terang terdakwa dalam persidangan maka hal ini juga perlu dikualifikasi sebagai hal yang meringankan sehingga dengan demikian tidak boleh dijatuhkan hukuman mati. Hal ini mengemuka dalam Putusan Nomor 268 K/PID.SUS/2008, MA membatalkan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama diganti pidana penjara seumur hidup dengan salah satu pertimbangan hukumnya terkait hal yang meringankan berupa bersikap sopan dan berterus terang, dengan menyatakan:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum, dalam hal ini telah melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yaitu dalam putusannya *a quo*, *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan pemidanaan, yang menurut pendapat Mahkamah Agung, hal-hal tersebut terdapat pada diri terdakwa, yaitu antara lain:

1. bahwa dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama ternyata terdakwa telah mengakui terus terang atas kesalahannya dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
2. bahwa terdakwa telah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan *judex facti* tersebut telah melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 November 2007 Nomor 378/PID/2007/PT.DKI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Agustus 2007 Nomor: 760/Pid.b/2007/PN.JKT.BAR, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP harus “dinyatakan batal demi hukum” (Putusan Nomor 268 K/PID.SUS/2008, Hal. 57).

Pertimbangan hukum yang mempertimbangkan perilaku terus terang dan bersikap sopan sebagai hal meringankan dan

dijadikan salah satu hal yang menyebabkan tidak dapat diterapkan pidana mati tersebut, berbeda dengan pertimbangan putusan MA lainnya yang menegaskan bahwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan pidana mati. Misalnya Putusan Nomor 2094 K/PID.SUS/2012 yang salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

Hal-hal yang meringankan terdakwa dalam putusan *judex facti* (pengadilan negeri) berupa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan tidaklah dapat digunakan, jika hal itu menghalangi *judex facti* untuk menjatuhkan putusan maksimum, mengingat ada kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar (Putusan Nomor 2094 K/PID.SUS/2012, Hal. 63).

Selain terdapat masalah disparitas tafsir tentang hal meringankan dan relevansinya dengan penerapan pidana mati, terdapat putusan MA yang mensyaratkan hukuman mati dapat dijatuhkan hanya pada kejahatan-kejahatan yang luar biasa, efeknya luas dan membahayakan masyarakat umum atau orang banyak. Jadi jika tidak memenuhi syarat tersebut maka pidana mati tidak perlu dijatuhkan meskipun secara normatif kejahatan tersebut diancam hukuman mati. Hal ini mengemuka dalam Putusan Nomor 85 K/MIL/2006, yang mempunyai salah satu pertimbangan yang menyatakan bahwa:

Penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa, atau terhadap para terdakwa, harus dilakukan dengan sangat selektif, di mana pidana mati dijatuhkan adalah terutama terhadap para terdakwa dalam kasus-kasus luar biasa, di mana kasus-kasus tersebut menimbulkan efek yang luas, atau membahayakan atau merugikan bagi masyarakat umum atau bagi banyak orang, misalnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam jaringan perdagangan atau peredaran gelap narkoba atau obat-obatan terlarang dalam skala besar, atau terhadap



para pelaku terorisme, para koruptor, para pelaku *illegal logging* dalam gradasi berat/besar, atau terhadap pelaku pembunuhan yang adalah penderita kelainan jiwa tertentu, yang selalu berniat membunuh orang lain, yang menurut pikirannya, bahwa korban tersebut adalah termasuk kategori yang harus dibunuh dan atau sebab-sebab lain, atau para pelaku lainnya yang umumnya berbahaya untuk masyarakat umum. Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam golongan yang telah melakukan perbuatan yang sifatnya berskala besar, atau berefek luas terhadap masyarakat umum lainnya, karena perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa adalah karena didorong rasa ketidakadilan yang diterima oleh terdakwa dari putusan pengadilan agama tentang penentuan harta gono-gini yang digugat oleh terdakwa dari mantan istrinya/korban yang telah menggugat cerai terdakwa (Mahkamah Agung, 2012: 350).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain terhadap kasus-kasus luar biasa yang dikualifikasikan oleh penafsiran tersebut maka tidak tepat jika dijatuhkan pidana mati meskipun secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tindak pidana tersebut ancaman hukumannya adalah pidana mati. Dalam konteks inilah terjadi penyempitan tafsir penerapan pidana mati, dari luasnya pengaturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kemudian disempitkan atau dikualifikasi ulang secara selektif oleh hakim. Pertimbangan hukum Perkara Nomor 85 K/MIL/2006 tersebut selanjutnya diikuti oleh putusan pengadilan lain. Salah satunya Putusan Nomor 124/PID.B/2013/PTR dengan menyatakan salah satu pertimbangannya yaitu:

Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan kasasi dalam perkara pidana militer Nomor 85K/MIL/2006 atas nama terdakwa MID yang menyatakan bahwa pidana mati harus diterapkan secara selektif dan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang menimbulkan efek yang luas atau membahayakan atau merugikan masyarakat

umum (Putusan Nomor 124/PID.B/2013/PTR, Hal. 20).

Berdasarkan contoh penafsiran hakim terkait penerapan pidana mati khususnya yang berupa dalam disparitas tafsir mengenai kualifikasi dan syarat dapat tidaknya pidana mati dijatuhkan, sesungguhnya disparitas tafsir tersebut masih memiliki satu acuan dasar yang umum yaitu hukuman mati dapat diterapkan dan memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa selain hal tersebut, terdapat disparitas tafsir yang kontroversial dan menimbulkan polemik yaitu terkait dengan argumentasi hukum beberapa putusan MA yang menafsirkan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan melanggar prinsip dan norma yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

Disparitas tafsir yang kontroversi dan menghasilkan polemik inilah yang menarik untuk dikaji secara khusus dan terfokus, meskipun demikian bukan berarti tafsir tentang hal-hal lain yang kontraversi sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah kurang menarik. Akan tetapi yang dimaksudkan pula bahwa kajian lebih terfokus dan mendesak, nampaknya merupakan argumen yang tepat untuk memprioritaskan terlebih dahulu kajian tentang putusan yang lebih kontroversial.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya putusan MA kebanyakan berpendapat bahwa penerapan pidana mati adalah tidak melanggar HAM dan konstitusional (selain menetapkan persyaratan khusus yaitu selektif hanya terhadap kejahatan luar biasa dan mempertimbangkan hal yang meringankan). Dalam salah satu putusan yaitu Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 atas nama terpidana HG berbeda dengan putusan-putusan MA pada umumnya yang pro atas pidana mati. Dalam salah

satu pertimbangan hukumnya pada perkara HG, majelis hakim peninjauan kembali menyatakan bahwa:

Mendasari Declaration of Human Rights article 3: “*everyone has the right to life, liberty and security of person.*” Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun.” Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan hakim/putusan pengadilan (Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011, Hal. 53-54).

Berdasarkan atas salah satu pertimbangan tersebut, majelis hakim (MIA, AY, dan MHNP) membatalkan Putusan MA Nomor 455 K/Pid.Sus/2007 yang telah menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa HG karena bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I dan melakukan tindak pidana pencucian uang, kemudian menghukum dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.

Sebelumnya terdakwa HG di pengadilan tingkat banding (Putusan Nomor 256/PID/2007/

PT.SBY) dihukum dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada pengadilan tingkat pertama (Putusan Nomor 3412/Pid.B/2006/PN.SBY) terdakwa HG dihukum dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.

Atas adanya putusan MA tersebut, yang berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM dan juga bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD NRI 1945, tentu memberikan indikasi kuat bahwa di tingkat hakim agung masih terdapat perbedaan yang fundamental dalam pertimbangan hukum putusan-putusannya. Berdasarkan disparitas pertimbangan hukum yang demikian berbeda secara prinsipil maka semakin menandakan bahwa pro dan kontra mengenai penerapan pidana mati tidak hanya menjadi polemik dalam diskursus publik saja akan tetapi juga di MA selaku lembaga tertinggi pengadilan mengalami polemik yang serupa.

Pada konteks inilah, pro dan kontra penerapan pidana mati di Indonesia semakin kontroversial, karena bisa jadi diikuti oleh para hakim yang lain di bawah MA. Bilamana hal ini terjadi maka univikasi atau kesatuan hukum dalam putusan-putusan MA dan lembaga peradilan di bawahnya tidak dapat terwujud sehingga menyebabkan masyarakat semakin bingung karena kepastian hukum tidak tercipta dan terwujud dengan baik. Oleh karenanya menarik untuk dianalisis dan dibahas melalui teori dan metode penafsiran hukum yang mendasari adanya pertimbangan kontroversial dari kedua kasus tersebut khususnya yang terkait dengan *legal*

*reasoning* inkonstitusionalitas norma pidana mati dan perspektif HAM dalam penolakan penerapan pidana mati.

## **B. Penafsiran Hakim Tentang Konstitusionalitas Norma Pidana Mati**

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan telah dibekali dengan sebuah kebebasan penafsiran dalam melakukan konstruksi kebenaran dan keyakinannya pada putusan yang dibuatnya sesuai dengan kaidah dasar dari ilmu hukum. Sangat dimungkinkan dalam kasus yang sejenis, meskipun undang-undang yang mengaturnya adalah sama, namun diputuskan secara berbeda sesuai dengan konteks pembuktian dan penafsiran hukum yang terbangun dalam keyakinan hakim.

Kondisi yang demikian sekilas nampak terasa aneh, namun jika dicermati secara mendalam tentu pertimbangan yang dinilai menciptakan arus pemikiran baru dan kontroversial pada suatu waktu bisa dimungkinkan jadi dibenarkan dalam perkembangannya. Hal yang sangat penting adalah optik kaidah penafsiran atau metodologi yang digunakannya telah sesuai atau tidak dengan logika dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jika keluar dari batasan penafsiran hukum yang demikian, maka bisa jadi terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam konstruksi pemikiran dari *ratio decidendi* hakim.

Apalagi akan kontroversial jika *ratio decidendi* dari putusan-putusan pengadilan tersebut saling kontradiktif secara prinsipil. Pada pertimbangan hukum dalam penolakan atas penerapan pidana mati dari Putusan MA Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang demikian singkat, salah satunya menyatakan bahwa *hukuman mati sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar NRI 1945 (Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan*

*hidup dan kehidupannya)*, senyatanya secara eksplisit telah melampaui kewenangan dari majelis hakim peninjauan kembali khususnya yang terkait dengan pernyataan bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, dianggap memiliki arti bahwa pidana mati adalah inkonstitusional. Dengan pernyataan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mencantumkan hukuman mati sebagai bentuk ppidanaannya, secara implisit berarti pula inkonstitusional menurut *ratio decidendi* tersebut.

Secara formil, penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut seolah telah mengambil kewenangan dari MK yang sejatinya berwenang untuk memutuskan apakah dalam perundang-undangan bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak. Pada dasarnya MK yang memiliki hak dan fungsi pemutus konstitusionalitas dari suatu norma undang-undang termasuk eksistensi norma pidana mati. Pada tahun 2007 melalui putusannya Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007, MK telah memutuskan bahwa eksistensi norma pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara normatif penerapan pidana mati memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat.

Oleh karenanya kemudian dapat dianggap bahwa majelis hakim peninjauan kembali telah melampaui kewenangannya dalam memutus konstitusionalitas norma pidana mati dan kurang mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah memutuskan konstitusionalitas norma pidana mati. dalam konteks inilah penafsiran hakim peninjauan kembali kurang proporsional karena melampaui kewenangan yaitu memutus konstitusionalitas

dari suatu norma undang-undang yang notabene telah dinyatakan konstitusional oleh lembaga peradilan yang berwenang (MK).

Secara substantif, jika dipahami secara *vis a vis* diperhadapkan antara hukuman mati dengan hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A UUD NRI 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selanjutnya hak untuk hidup ini ditegaskan kembali oleh Pasal 28 I (1) UUD NRI 1945 dengan rumusan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Dengan demikian muncul pemahaman bahwa hak untuk hidup ini adalah hak yang tak dapat dikurangi dan tak bisa dikompromikan dengan hak-hak lain, dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi dan oleh siapapun. Mungkin (dapat ditafsirkan) pandangan “tak dapat diurangi” yang demikianlah yang dikehendaki dari pernyataan pertimbangan hukum yang singkat dari majelis hakim peninjauan kembali.

Berbeda halnya ketika ditinjau dari penafsiran sistematis, pandangan yang menghendaki hukuman mati dihadapkan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I (1) UUD NRI 1945 saja, tanpa dihubungkan secara holistik dipahami sebagai satu kesatuan utuh dengan ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945 lainnya khususnya dengan Pasal 28 J UUD NRI 1945 adalah pandangan yang parsial dan kurang memperhatikan sistematika pengaturan Hak Asasi Manusia dalam payung

hukum Bab XA UUD NRI 1945. Keberadaan “pengurangan” yang dimaksud dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I (1) UUD NRI 1945 akan berbeda dengan “pembatasan” yang dimaksud oleh Pasal 28 J UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

1. *Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.*
2. *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Secara redaksional dapat dipahami bahwa Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan pengecualian terhadap Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945, dengan demikian tak ada satu hak pun termasuk hak untuk hidup yang tidak mengenal pembatasan, dengan syarat pembatasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu terdapat perbedaan mendasar antara “pengurangan” dengan “pembatasan” HAM.

Jika pengurangan merupakan sebuah tindakan yang melanggar dan mencederai HAM, sementara pembatasan merupakan sebuah perlindungan atas kebebasan HAM yang berpotensi dilanggar oleh orang lain atau dengan kata lain adanya kewajiban untuk menjalankan hak dan kebebasannya secara tertib dan tidak menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undanganlah yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban HAM tersebut.



Dalam konteks ini hakim peninjauan kembali melakukan penafsiran kurang sistematis, tidak secara utuh menilai HAM dalam payung hukum Pasal 28 UUD NRI 1945.

### C. Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Norma HAM Nasional dan Internasional dalam Penerapan Pidana Mati

Berdasarkan argumentasi hukumnya dengan alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD NRI 1945, dalam Putusan MA Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 juga mendasarkan argumentasinya bahwa *hukuman mati bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*

Adapun penjelasan dari Pasal 4 ini berbunyi bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah negara,

pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jika dipahami secara seksama dari optik penafsiran sistematis yaitu menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama dan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, konstruksi daripada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepas-pisahkan dengan ketentuan-ketentuan pasal lainnya yang mengatur tentang hal yang sama atau berkaitan dalam undang-undang tersebut. Selain mengatur mengenai hak dasar manusia yang di antaranya adalah hidup yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini juga mengatur mengenai adanya kewajiban dasar manusia dalam menghormati HAM dari orang lain sehingga diatur pula pembatasan atas pelaksanaan masing-masing hak asasi manusia tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67, Pasal 69, dan Pasal 70 serta Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penegasan normatif dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa terdapat keseimbangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia dengan kewajiban dasar manusia sehingga meskipun pada dasarnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, namun juga bukan berarti dapat dilaksanakan secara mutlak sehingga menisbikan sebuah pembatasan yang notabene berguna untuk mewujudkan proporsionalitas kemanusiaan.

Konsepsi pembatasan dari keberadaan hak asasi manusia dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sejalan dengan yang telah dijelaskan sebelumnya (ketika membahas keberadaan Pasal 28 J ayat (2) sebagai batas atau kunci dari pelaksanaan Pasal 28 A sampai dengan I dalam UUD NRI 1945) bahwa terdapat dua konsep yang berbeda yaitu antara “*pengurangan*” sebagaimana dimaksud (Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dalam frase “*tidak dapat dikurangi oleh dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*” dan “*pembatasan*” sebagaimana dimaksud (Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dalam frase “*setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang*” atau sebagaimana dimaksud (Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dalam frase:

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”*

Jika dipahami secara holistik, konsepsi hak hidup sebagai hak dasar manusia yang dimaksudkan oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak menghalangi penerapan pidana mati, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) bahwa:

*“setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka*

*tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.”*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati yang ditentukan oleh hukum positif (*ius constitutum*) merupakan bagian penting dari representasi pembatasan dari adanya hak untuk hidup. Sementara itu jika ditinjau dari optik interpretasi antisipatif atau futuristis yang notabene mencari landasan pertimbangan hukum dalam peraturan-peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam RUU KUHP maka *ius constituendum* pun juga masih mengakomodir pidana mati dengan bentuk khusus dan tata cara yang selektif. Pasal 66 RUU KUHP, menyatakan bahwa “*pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.*”

Berdasarkan argumentasi hukumnya dengan alasan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Putusan MA Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 ini juga mendasarkan argumentasinya bahwa pidana mati bertentangan dengan 10 Declaration of Human Rights article 3: “*every one has the right of life, liberty and security of person*, artinya: setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.”

Atas argumentasi yang demikian singkat dapat dikatakan bahwa persepsi yang mengemuka adalah pandangan yang kurang sistematis dan kontekstual jika penolakan terhadap pidana mati dihubungkan dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang hanya didasarkan pada Declaration of Human Rights article 3 tanpa memperhatikan konvensi-konvensi PBB lainnya

yang lebih baru misalnya Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), sebagaimana kaidah asas perundang-undangan yaitu *lex posteriori derogat legi priori*.

Apalagi ketentuan singkat dari Declaration of Human Rights article 3 tersebut belumlah lengkap dan merupakan deklarasi dasar mengenai hak hidup. Pengaturan yang demikian umum tersebut masih terlalu prematur jika ditafsirkan maksudnya adalah menentang atau menghapuskan pidana mati. Oleh karena itu hal yang tepat adalah memperhatikan kehendak dari perumusannya melalui peraturan lanjutan yang menjelaskan secara rinci dan proporsional tentang hak hidup yang dimaksudkan dari Declaration of Human Rights article 3 tersebut.

Sebagaimana diketahui setelah adanya Declaration of Human Rights, pada tahun 1966 telah tersusun perjanjian internasional yang sebagian besar berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam Pasal 6 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, hak untuk hidup didefinisikan dan diperluas, dengan pembahasan pembatasan penggunaan hukuman mati:

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup. Hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun seharusnya kehilangan hidup tersebut.
2. Pada negara yang masih memberlakukan hukuman mati, penerapan hukuman tersebut hanya pada untuk kejahatan serius berdasarkan hukum yang berlaku pada Komisi Kejahatan dan tidak bertentangan dengan perjanjian dan Konvensi

Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat diputuskan sebagai keputusan akhir oleh pengadilan berkompeten.

3. Apabila terjadi kejahatan genosida, diyakini bahwa tidak ada pasal yang mengesahkan adanya negara pihak dalam perjanjian untuk mengurangi kewajiban apapun pada ketentuan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida.
4. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan permohonan pengganti hukuman amnesti, pembebasan atau hukuman pengganti atas hak mati dapat diputuskan pada tingkatan.
5. Hukuman mati sebaiknya tidak dibebankan pada kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun dan wanita hamil.
6. Pasal ini tidak mengandung satu poin yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara pihak.

Di Indonesia ketentuan ICCPR ini telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Dengan demikian ketentuan hukum HAM internasional tentang hak hidup yang didefinisikan dan diperluas dalam Pasal 6 ICCPR ini berlaku secara sah dan mengikat di Indonesia yang berarti bahwa hukuman mati tetap dapat diterapkan dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan.

Sehingga hukuman mati tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum HAM nasional maupun internasional. Sependapat dengan hal tersebut, terdapat putusan-putusan MA

yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya meluruskan pendapat atau pertimbangan hukum dari putusan yang menolak penerapan pidana mati karena dianggap melanggar norma HAM nasional ataupun internasional. Misal di antaranya:

1. Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011:

Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* Nomor 1782 K/Pid/2006 karena hal-hal yang relevan secara yuridis tidak dipertimbangkan dengan benar yaitu Universal Declaration of Human Rights, tidak bisa dipisahkan dengan konvensi-konvensi PBB lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia antara lain adalah ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mensyaratkan penjatuhan hukuman mati dengan sangat selektif jika negara tersebut memberlakukannya (Putusan Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011, Hal. 133).

2. Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus/2011:

Bahwa walaupun Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan TAP MPR Nomor XVI I/MPR/1998 menyatakan, bahwa hak asasi meliputi hak untuk hidup, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional

tentang Hak-hak Sipil dan Politik, di mana pada Bagian III Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan, setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, akan tetapi ayat (2) ICCPR menyatakan, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut; Bahwa hingga saat ini penerapan pidana mati dalam hukum positif Indonesia masih tetap dipertahankan (Putusan Nomor 37 K/Pid.Sus/2011, Hal. 95-96).

3. Putusan Nomor 731 K/Pid.Sus/2009:

Bahwa adanya pro kontra tentang penerapan pidana mati tidak dapat dijadikan sebagai suatu kesalahan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut, karena hukum positif kita masih mengatur adanya pidana mati dan di Indonesia termasuk salah satu negara yang mempertahankan adanya pidana mati (Putusan Nomor 731 K/Pid.Sus/2009, Hal. 43).

Berdasarkan pembahasan di atas, permasalahan disparitas penafsiran hakim dalam penerapan pidana mati telah menghadirkan polemik dan kontroversi di masyarakat yang jika tidak segera diatasi maka dikhawatirkan menimbulkan ketidak-pastian hukum. Meskipun sebab utama disparitas tersebut berhubungan dengan kebebasan hakim yang tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya, namun demi menjaga konsistensi penerapan hukum dalam



konteks mewujudkan kepastian hukum dan sebagai representasi akuntabilitas yudisial kepada masyarakat diperlukan pelurusan penafsiran yang sesuai dengan kaidah ilmu hukum yang berlaku. Sangat penting dilakukan persamaan persepsi atau kesepakatan dalam kamar pidana guna menentukan kriteria dan persyaratan penerapan pidana mati sehingga tercipta harmonisasi penerapan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi hakim pada peradilan di bawah MA.

## V. SIMPULAN

Pada umumnya pidana mati diterapkan oleh MA dan peradilan di bawahnya, meskipun demikian masih terdapat disparitas tafsir terkait hal yang meringankan dan kualifikasi kejahatan luar biasa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana mati. Namun terdapat salah satu Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya memperlakukan konstitusionalitas (menilainya sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945) dan potensi pelanggaran HAM (melanggar Declaration of Human Rights article 3 dan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM) dalam penerapan pidana mati.

Berdasarkan hasil analisa, terdapat penafsiran majelis hakim yang kurang proporsional (melampaui kewenangannya dengan menilai konstitusionalitas norma yang notabene kewenangan MK) dan kurang sistematis (dalam membaca dan menafsirkan undang-undang HAM yang berlaku) sehingga kurang sesuai dengan kaidah penafsiran hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansyahrul. 2011. *Pemuliaan Peradilan: dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asnawi, M. Natsir. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris, et.al. (Ed). 2012. *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional (dalam rangka Purna Bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.)*. Bandung: Fikahati Aneska.
- Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mahkamah Agung. 2012. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2009. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Paps Sinar Sisanti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

\_\_\_\_\_. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas

Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Witanto, Darmoko Yuti & Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung. Alfabeta.

Witanto, Darmoko Yuti. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung.